



Antinomy of Biological Father's Liability to Out-of-Marriage Children in Notary Deed

Antinomi Pertanggungjawaban Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin dalam Akta Notaris

Joshua Yohanes , Benny Djaja 

Faculty of Law, Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia



Article Info

Corresponding Author:

Joshua Yohanes

✉ yosua.joshua57@gmail.com

History:

Submitted: 07-10-2022

Revised: 07-03-2023

Accepted: 13-09-2023

Keyword:

Biological Father; Children out of Wedlock; Inheritance Certificate; Notarial Deed.

Kata Kunci:

Akta Notaris; Anak Luar Kawin; Ayah Biologis; Surat Keterangan Waris.

Abstract

Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 impacts the position of a child out of wedlock. With the enactment of the decision, a legal relationship arises between the child out of wedlock and his biological father. This article discusses the position of children out of wedlock after the decision is made and how the decision is applied in a notarial deed. The method used in this study is the normative legal method, in which research analyzes norms, laws, regulations, and legal theory related to applying the abovementioned decisions in the context of civil relations of illegitimate children in a notarial deed. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 shows that it cannot be directly applied as a basis for kinship relations between illegitimate children and their fathers. However, this relationship can be recognized through a court decision taking into account science and technology and other relevant evidence.

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan dampak bagi kedudukan seorang anak luar kawin. Dengan berlakunya putusan tersebut, maka timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Artikel ini membahas bagaimanakah kedudukan anak luar kawin setelah adanya putusan tersebut dan bagaimanakah penerapan putusan tersebut dalam akta notaris, dalam hal ini Surat Keterangan Waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, di mana penelitian dilakukan dengan menganalisis norma, peraturan perundang-undangan, dan teori hukum yang berkaitan dengan penerapan putusan tersebut di atas dalam konteks hubungan keperdataan anak luar kawin dalam akta notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak dapat secara langsung diterapkan sebagai dasar bagi hubungan nasab antara anak luar kawin dengan ayahnya. Namun, hubungan tersebut dapat diakui melalui penetapan pengadilan dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukti-bukti lain yang relevan.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2118>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Memperoleh keturunan sebagai bentuk pemenuhan naturnya sebagai insan manusia demi menciptakan dan melakukan pengaturan suatu rumah tangga yang berdasarkan cinta kasih, menjaga atau memelihara dirinya tersebut dari kejahatan, untuk memunculkan kesungguhan mencari nafkah yang halal serta rasa tanggung jawab merupakan objektif utama dari suatu perkawinan.¹ Sejatinya, merupakan suatu hak asasi yang dimiliki oleh manusia terkait dengan membentuk keluarga dan melanjutkan garis keturunannya.² Keturunan itu merupakan hasil dari lembaga perkawinan yang merupakan fitrah yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap ciptaan-Nya.³ Kontradiktif definitif terkait anak sah yang berasal dari pernikahan yang sah, definisi anak luar nikah (yang sah) merujuk pada hubungan khusus antara seorang pria (suami) dan wanita (istri) yang kemudian melahirkan keturunan, tetapi hubungan atau ikatan mereka tidak diakui secara resmi dalam hukum yang berlaku di Indonesia dan agama yang dianut oleh keduanya.⁴ Hal ini kemudian mengakibatkan dampak hukum bagi anak yang dilahirkan di luar pernikahan tersebut, yakni tidak mempunyai status hukum yang sama dengan status hukum anak sah.

Hal ikhwal yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan seorang anak yang lahir di luar perkawinan sah atau di luar nikah telah terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya adalah kasus Hajah Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim. Dia mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut "MK") untuk menguji materi Undang-Undang Perkawinan terkait dengan pengakuan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, sebagai anak almarhum Moerdiono, yang menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada tahun 1988-1998. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (selanjutnya disebut "Putusan MK 46/2010") kemudian dihasilkan sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang dan keputusan yang *final* dan mengikat dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD NRI Tahun 1945"). Dalam kasus ini pula, diakibatkan terjadinya redusir norma agama oleh norma hukum berakibat pada keberadaan anak luar kawin di mata hukum menjadi tidak sah dan status perkawinannya pun tidak jelas.⁵

¹ J. Soetopo Prawirihamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), 28–29.

² Sista Noor Elvina, "Perlindungan Hak untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2014, 3.

³ Rokhmadi, "Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010," *Jurnal Sawwa* 11, no. 1 (2015): 1.

⁴ Aris Dwi Susanti, "Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat dari Segi Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (2013): 4.

⁵ Rachmadi Usman, "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 173, <https://doi.org/10.31078/jk1119>.

Pasca Putusan MK 46/2010, masih timbul banyak pertanyaan mengenai pelaksanaan perubahan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dalam menetapkan hubungan hukum antara anak hasil hubungan di luar nikah dan orangtuanya, terutama dengan ayah biologis.⁶ Putusan MK 46/2010 dalam salah satunya amarnya mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang semula berbunyi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya“ berubah menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”⁷ Eksistensi relasi pasca Putusan MK 46/2010 ini kemudian menimbulkan baik hak maupun kewajiban keperdataan di antara seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah menurut hukum dengan ayah kandung atau ayah biologis, baik dalam bentuk sistem penafkahan, penghidupan, pendidikan, pemwarisan, atau bentuk lainnya.⁸ Salah satu contohnya, bahwa secara normatif anak luar kawin tidak mempunyai hubungan mewaris dari ayah biologis, namun ada pendapat ulama kontemporer anak luar kawin masih mempunyai bagian melalui wasiat, hibah, atau wasiat wajibah,⁹ jika melihat dalam pengaturan hukum yang berlaku di Masyarakat adat Bali, selama tidak adanya hubungan hukum maka anak luar kawin tidak dapat menjadi ahli waris, kecuali diangkat menjadi anak biologis.¹⁰ Pada akhirnya, terobosan Putusan MK 46/2010 dinyatakan sebagai *rechtvinding* dan dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial.¹¹

Hak keperdataan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi penentuan subjek hukum waris yaitu antara sang pewaris dengan sang ahli waris, terkait dengan penuangan dalam Surat Keterangan Waris pada saat pewaris telah meninggal dunia. Dalam konsep hukum pembuktian, Surat Keterangan Waris sebagai dasar yuridis terkait perubuatan hukum para ahli waris terhadap harta waris tersebut eksis menjadi suatu alat bukti serta secara semi-eksekutorial berperan secara yuridis sebagai instrumen untuk menuntut hak warisnya dari

⁶ Rosalinda Elsina Latumahina, “Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orangtuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 181, <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1601>.

⁷ Ahmad Farahi dan Ramadhita Ramadhita, “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 2 (2017): 74, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>.

⁸ Zainul Mu'ien Husni et al., “Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam,” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 6, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>.

⁹ Ahmad Baihaki, “Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan,” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 204, <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2428>.

¹⁰ Ni Nyoman Sukerti et al., “Hak Anak Luar Kawin terhadap Harta Ayahnya Pada Masyarakat Patrilineal di Bali (Studi di Kota Denpasar),” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 4 (2022): 951.

¹¹ Jakobus Anakletus Rahajaan dan Sarifa Niapele, “Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia,” *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 2, no. 2 (2021): 274, <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i2.p258-277>.

pewaris sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut juga "UUJN").¹²

Pejabat Notaris sebagai seorang pejabat umum yang telah mendapatkan kewenangan sebagaimana telah disebutkan di atas, terkait dengan pelaksanaan tugas serta kewenangannya sudah seharusnya mengacu serta memiliki pedoman dengan ketentuan hukum positif, sumpah atau janji jabatan Notaris serta peraturan organisasi jabatan notaris atau kode etik. Ketentuan tersebut diterapkan mengingat bentuk penghindaran dari permasalahan yuridis terhadap subyek individual notaris tersebut maupun surat dan/atau akta yang dibuatnya.

Bahwa terma (*terms*) dalam Bahasa Belanda adalah "*acte*" yang berarti akta, sedangkan dalam istilah Bahasa Inggris disebut sebagai "*act*" atau "*deed*", yang didefinisikan sebagai 2 (dua) arti perbuatan atau *handling* dan perbuatan hukum atau *rechtshandeling* serta dokumen yang berfungsi sebagai pembetulan atas beberapa perbuatan hukum, terutama berupa tulisan terhadap beberapa alat bukti.¹³ Berdasarkan UUJN menyatakan bahwa pejabat notaris merupakan seorang pejabat umum dengan kewenangan tertentu untuk membuat atau mengeluarkan akta-akta yang memiliki kekuatan pembuktian autentik serta kewenangan lainnya yang diatur dalam ketentuan-ketentuan UUJN.¹⁴ Sebagai penjawatahan dari UUJN, akta autentik notariil berfungsi baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis untuk dijadikan dasar hukum terkuat (sempurna) atas kepemilikan harta benda, hak, dan kewajiban seseorang, sehingga setiap malfungsi yang terutama disebabkan oleh kekeliruan notaris dalam mengeluarkan akta, dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi pihak lain misalnya tidak terjaminnya atau tercabutnya hak atau kewajiban tertentu seseorang, sesuai dalam Pasal 1 UUJN.¹⁵

Penelitian terdahulu yang pernah diangkat sebelumnya adalah penelitian dengan judul "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta Notaris Se-Malang Raya)" pada tahun 2018, dimana penelitian ini melihat permasalahan yang terjadi dan fokus kepada praktek penerapannya langsung pada Dinas Kependudukan dan

¹² I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, dan Endang Sri Kawuryan, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2018): 142, <https://doi.org/10.17977/um019v3i2p132-143>.

¹³ Rizki Nurmayanti dan Akhmad Khisni, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 614–15.

¹⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris" (2014) Pasal 1 angka 1.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 46.

Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta Notaris di Malang Raya,¹⁶ sedangkan penelitian yang sedang penulis angkat ini fokus kepada kedudukan hukum dari anak luar kawin dalam undang-undang perkawinan setelah adanya Putusan MK 46/2010 dan bagaimana penerapan Putusan MK 46/2010 terkait hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah kandungnya dalam akta Notaris, yang akan dikaji dengan pisau-pisau teori yuridis dan norma hukum yang berlaku.

Permasalahan tersebut yang telah terjadi dilatarbelakangi eksisnya Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh seorang pejabat Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan materi yang bertentangan dengan data pendukung yang ada yaitu akta kelahiran sang anak maupun akta perkawinan pewaris. Di mana dalam data pendukung tersebut, salah satu anak dari pewaris tidak mendapat pengakuan dari pewaris, namun Notaris tersebut secara sadar dan sengaja membuatkan Surat Keterangan Waris yang isinya memasukkan anak tersebut selaku sang ahli waris yang sah (berdasarkan hukum) dari sang pewasiat. Hal ini dilakukan dengan mendasarkan pada Putusan MK 46/2010, karena menurut keterangan Notaris tersebut, dengan adanya Putusan *a quo*, maka secara langsung melahirkan adanya relasi nasab di antara seorang anak yang lahir di luar kawin dengan ayah kandungnya. *Gap Analysis* sebagaimana yang telah terjadi adalah *das sollen* dalam penelitian ini adalah untuk penerapan Putusan MK 46/2010 diperlukan adanya suatu prosedur yang wajib untuk dijalani oleh anak yang lahir dari ikatan luar kawin dan/atau ibunya, sedangkan *das sein* yang terjadi, ada seorang oknum Notaris yang secara langsung menafsirkan dan menerapkan Putusan MK 46/2010 tersebut ke dalam suatu akta Notaris.

1.1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap status hukum anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait dengan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah kandungnya dalam akta notaris?

2. Metode Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum (yuridis) yang menempatkan hukum sebagai

¹⁶ Erfaniah Zuhriah, Imam Sukadi, dan Lutfiana Dwi Mayasari, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta Notaris Se-M)" (Jakarta, 2018), https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_91_Implementasi_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_Nomor_46-PUU-VIII-2010_tentang_Kedudukan_Anak_Luar_Nikah.pdf.

suatu sistem norma dan menganalisis perumusan masalah sebagaimana tersebut yaitu status anak luar kawin pasca Putusan MK 46/2010 terkait hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dalam penuangan akta notaris. Metode yang penulis gunakan adalah dengan *statute approach* dan *conceptual approach* untuk menjawab permasalahan tersebut secara komprehensif. Lebih lanjut mengenai penggunaan jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dengan aplikasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam mengumpulkan data-data terkait, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur atau kepustakaan yang berpautan dengan penerapan Putusan MK 46/2010 yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Undang-Undang Perkawinan

Natur Putusan Mahkamah Konstitusi adalah *final and binding*¹⁷ sebagaimana sejalan dengan Putusan Nomor 129/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 36/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya memperkuat sifat *final and binding* dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan *a quo* menyatakan inkonstitusionalitas secara bersyarat dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang ketentuan frasa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” diterjemahkan sebagai penghapusan hubungan keperdataan dengan laki-laki dapat dinyatakan atas dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, berdampak terhadap berbagai aspek yuridis yang sudah terbangun sebelumnya karena amanat undang-undang tersebut telah menutup segala kemungkinan terbangunnya hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan laki-laki yang adalah ayahnya.

Sebelum Putusan *a quo* eksis, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya berdasarkan tatanan kebenaran formil. Hal ini menimbulkan suatu akibat hukum dimana anak tersebut merupakan tanggung jawab daripada ibu seorang karena pada hakikatnya ayah dari anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan sang anak, sekalipun dalam tatanan kebenaran materiil anak luar kawin tersebut benar-benar secara *natural* merupakan anak dari laki-laki tersebut. Pun apabila kita membahas mengenai kehamilan yang terjadi karena pembuahan buatan (*in vitro fertilization*¹⁸) seperti bayi tabung, maka setidaknya secara umum ada calon ayah dari anak tersebut sebagai pembawa kehendak hadirnya (*will carrier*) anak hasil *in vitro fertilization* tersebut. Adalah

¹⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi” (2011). Pasal 10.

¹⁸ Lavenia R. Palandeng, “Kedudukan Hukum Bayi Tabung dalam Hukum Positif Indonesia,” *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 6 (2021): 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/34396>.

suatu ketidakadilan dan ketidaketisan hukum, apabila hukum menutup kebenaran materil (hubungan ayah-anak) demi hal yang sifatnya formil (tertib hukum).

Seorang anak memiliki kedudukan yang tereduksi dan terinferiorisasi karena Pasal tersebut. Secara sosiologis, seorang anak luar kawin memiliki stigma sosial tersendiri secara negatif yang sudah barang tentu sangat merugikan di mana hal ini akan berpengaruh terhadap taraf tumbuh kembang anak. Apabila kita telaah kembali, bahwa ketentuan Pasal 43 UU Perkawinan dapat membuka celah bagi seorang laki-laki untuk tidak bertanggungjawab atas seorang anak dari hasil pembenihannya dengan seorang perempuan karena di mata hukum anak tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Ketentuan tersebut berimplikasi pada kedudukan hukum anak luar kawin yang secara otomatis tidak memiliki ayah kecuali ayah dari anak luar kawin tersebut mengakuinya di muka pengadilan.

Normativitas ini berarti suatu norma hukum harus berpangkal pada keadilan, sedangkan konstitusivisme berarti norma hukum yang harus memiliki nilai keadilan sebagai suatu unsur mutlak; karena tanpa keadilan, suatu aturan tidak layak disebut sebagai hukum.¹⁹ Apabila kita merujuk pada nilai keadilan dalam hukum sebagai pisau analisis terhadap ketentuan Pasal 43 UU Perkawinan pra-Putusan *a quo* sebagaimana disampaikan oleh John Rawls, bahwa penegakkan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memerhatikan 2 diferensiasi prinsip keadilan, pertama bahwa harus ada pemberian hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang sama dan merata bagi setiap orang tanpa pengecualian. Kemudian yang kedua bahwa harus ada pemberian *benefit*-resiprokal antara semua orang, baik yang berasal dari kelompok yang kaya (*capital owner*) dan yang miskin.²⁰ Bahwa apakah suatu konkretisasi norma yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, benar-benar mengandung diferensiasi prinsip keadilan tersebut secara harmonis terhadap kedudukan hukum sang anak.

Terkait dengan pemberian hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan fundamental tersebut secara *expressive-verbis* tidak terkandung dalam norma Pasal 43 UU Perkawinan karena telah ada amputasi hak konsekuentif terhadap berbagai aspek sejak kelahiran anak tersebut. Teori kemanfaatan hukum memandang suatu norma hukum sebagai suatu fragmen yang harus memberikan kemanfaatan kepada seluas-luasnya masyarakat dimana kemanfaatan disini diekuivalensikan dengan kebahagiaan (*happiness*).²¹ Apabila ditelaah, maka ada 2 probabilitas konditif-para pihak yang mungkin terjadi sebagai kausalitas dari ketentuan ini, pertama adalah bahwa pihak laki-laki dirugikan (karena kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak-hak hukum untuk anaknya), pihak perempuan dirugikan

¹⁹ Bernard L Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 117.

²⁰ John Rawls, "A Theory of Justice," *Applied Ethics: A Multicultural Approach: Sixth Edition* (Harvard University Press, 31 Maret 2005), 4-5, <https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9z6v>, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006): 4-5.

²¹ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkara, 2010), 78-79.

(karena harus menanggung segala tugas dan kewajiban menafkahi, membesarkan, dan mendidik anak seorang diri), dan pihak anak dirugikan (karena kehilangan hak-hak natur dan konsitusionalnya sebagaimana diuraikan di atas). Sedangkan probabilitas kedua adalah pihak laki-laki memiliki celah untuk kabur dari tanggungjawabnya sebagai seorang ayah berakibat pihak perempuan dan anak dirugikan karena penghindaran tanggung jawab pihak laki-laki. Manfaat atau kesenangan yang ditimbulkan dari norma Pasal 43 UU Perkawinan pra-Putusan *a quo* ini hanya untuk pihak laki-laki (secara negatif) dan pejabat (untuk memuaskan pemikiran yuridis dan keteraturan belaka). Teori kepastian hukum mensyaratkan bahwa hukum sifatnya inheren dengan kepastian. Hukum akan kehilangan maknanya jika tidak ada bukti bahwa itu benar-benar ada. Ketentuan Pasal 43 UU Perkawinan pra-putusan *a quo* memiliki kepastian hukum karena memang naturnya sebagai norma hukum positif, serta redaksi pasal yang jelas dan logis sebagaimana disyaratkan secara teoritis sebelumnya.

Bertalian dengan Pasal tersebut, Pasal 283 KUHPer menyatakan bahwa anak yang terlahir ke dunia dikarenakan terjadinya penodaan darah ataupun perzinahan dilarang diakui dengan tidak mengurangi bunyi ketentuan Pasal 237 KUHPer. Hal ini menggambarkan bahwa KUHPer hanya mengakui anak luar kawin yang lahir oleh pasangan laki-laki perempuan yang tidak terikat perkawinan sah, sehingga anak luar kawin yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah tidak dapat diakui bagaimanapun juga. Apabila kita meninjau secara filosofis daripada ketentuan tersebut, sejatinya hukum perdata barat mengakui hak-hak anak luar kawin perzinahan atau penodaan darah tersebut, hanya secara parsial seperti pada anak luar kawin yang dilahirkan oleh pasangan laki-laki perempuan yang tidak terikat perkawinan sah. Sedangkan dalam *regime* hukum islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012 menyatakan bahwa, sejatinya anak luar kawin karena perzinahan juga dijamin hak-haknya oleh rezim hukum islam. Kemudian, dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 pada bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa anak luar kawin mempunyai hak untuk nafkah dan pembagian harta peninggalan ayah biologis melalui wasiat wajibah, yang didasarkan oleh penetapan pengadilan agama.²² Namun, apabila dikaitkan dengan perluasan subyek hukum, maka tidak ada kepastian hukum terhadap para pihak dalam hal kedudukan hukum anak.

Teori keberlakuan hukum yang memiliki 3 sisi, yaitu empiris, normatif, dan evaluatif apabila digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 43 UU Perkawinan pra-putusan *a quo*, maka keberlakuan Pasal tersebut tidak memenuhi ketentuan normatif (dengan supremasi asas praduga konstitusional sebelum diputus inkonstitusional bersyarat oleh MK) dan aspek evaluatif karena pada proyeksi daripada tidak tercerminnya perlindungan terhadap kepentingan individu (*casu quo* kepentingan para pihak dalam suatu perkawinan).

²² Bellana Saraswati dan I Dewa Nyoman Sekar, "Hak Untuk Memperoleh Nafkah Dan Waris Dari Ayah Biologis Bagi Anak Yang Lahir Dari Hubungan Luar Kawin Dan Perkawinan Bawah Tangan," *Kertha Semaya* 1, no. 04 (2013): 4.

Anak luar kawin berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya.²³ Seorang anak luar kawin dalam kedudukannya yang awalnya hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sekarang telah memiliki hubungan hukum dengan ayah kandungnya. Hal ini telah menimbulkan suatu norma baru dimana seorang laki-laki yang memiliki anak di luar nikah, sepanjang dapat dibuktikan kebenarannya, maka memiliki hubungan hukum dengan anaknya. Kedudukan hukum seorang anak luar kawin yang sebelumnya mengalami distorsi kini telah direstorasi, namun sekarang anak luar kawin memiliki status hukum yang sama dengan anak sah.

Putusan *a quo* yang melahirkan suatu norma penafsiran baru sebagai 'antitesis' daripada ketentuan Pasal 43 UU Perkawinan yang menyatakan seorang anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta ayahnya dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang menyatakan bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan ayah kandungnya itu, sebagai suatu norma hukum apabila kita analisis menggunakan teori keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan keberlakuan hukum juga menghasilkan hipotesis bahwa norma tersebut layak untuk disebut sebagai norma hukum. Berdasarkan teori keadilan Rawls, Pasal 43 UU Perkawinan pasca Putusan *a quo* telah memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan fundamental seluas-luasnya bagi setiap orang, yaitu hak-hak dan kesempatan yang sama bagi seorang anak luar kawin sama seperti seorang anak yang dihasilkan dalam perkawinan yang sah, sebagai hak *natural* dan konstitusional seorang anak. Hak konstitusional berdasarkan putusan MK dalam hal ini, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan diartikan seorang anak memiliki hubungan perdata dengan keluarga ibu dan pula dengan keluarga ayahnya, dan akan menjadi inkonstitusional apabila tidak dilaksanakan sesuai putusan tersebut²⁴ Utilitarianisme juga sejalan dengan ketentuan tersebut, bahwa kemanfaatan dan kebahagiaan bagi pihak *naturalia* (yang pasti ada) dalam kelahiran seorang anak, yaitu pihak laki-laki selaku ayah (secara umum), pihak perempuan selaku ibu, dan anak itu sendiri benar-benar tercapai.

Output dari teori ini juga membentuk masyarakat *casu quo* laki-laki sebagai insan yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan 'membenahi' seorang perempuan, sehingga aksioma yang menyatakan seorang laki-laki cenderung untuk tidak mempertanggungjawabkan anaknya benar-benar terdegradasi di masyarakat. Menarik untuk ditinjau lebih lanjut dalam aspek kepastian hukum tersebut: bagaimana pertimbangan hakim konstitusi (*ratio decidendi*) dalam Putusan *a quo* yang menghasilkan kepastian hukum tersebut? Sebagaimana tertuang dalam Poin 3.13 Pertimbangan Hukum Putusan *a quo*, setiap uraian-uraian pertimbangan

²³ Irda Yulista dan Iman Jauhari, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HARTA WARISAN (Suatu Penelitian di Kecamatan Mesjid Raya)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 4 (2020): 781.

²⁴ Wulan Pri Handini, "Hak Konstitusional Anak di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 24.

yuridis tersebut menghasilkan *resultante* ke teori prioritas Gustav Radbruch, yaitu untuk dapat menerapkan hukum secara tepat dan adil demi tercapainya keadilan, kemudian baru melihat aspek kemanfaatan dan terakhir segi kepastian hukumnya.²⁵ Hal ini menghasilkan rumusan secara hierarkis sebagai berikut: 1. Keadilan, 2. Kemanfaatan, 3. Kepastian.

Putusan *a quo* secara *expressive- verbis* tidak mengadopsi teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Shidarta, bahwa kepastian hukum menunjukkan terhadap suatu pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya bebas dari pengaruh keadaan-keadaan subyektif. Pasal 43 UU Perkawinan pra-putusan *a quo* eksis sebagai norma hukum yang mengandung kepastian karena pemberlakuannya yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen serta bebas dari pengaruh unsur-unsur subyektif sebagaimana didalilkan oleh Shidarta. Putusan *a quo* eksis sebagai antitesis karena menegasikan konsepsi Pasal 43 UU Perkawinan selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang menyatakan bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan ayah kandungnya itu. Pada kasus ini, MK melalui putusan *a quo* mengesampingkan kepastian hukum demi keadilan, karena melihat unsur-unsur subyektif pengembalian hak konstitusional.

Implementasi teori prioritas Radbruch dalam Putusan *a quo* sejatinya merupakan sanering daripada dasar bernegara dan berbangsa di Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam *preamble* UUD NRI Tahun 1945. Apabila suatu aturan hukum memiliki kepastian tetapi tidak memiliki nilai keadilan, maka akan menghasilkan suatu instrumen hukum yang otoriter. *Original intend* dan *spirit* dalam peletakkan dasar bernegara oleh *the founding fathers* yang terderivasi dalam Putusan *a quo* sejatinya harmonis dengan teori prioritas Radbruch. Ketentuan Pasal 43 UU Perkawinan pasca Putusan *a quo* juga harmonis dengan aspek empiris, normatif, dan evaluatif Empiris berarti ketentuan tersebut benar-benar mendidik atau setidaknya mengarahkan masyarakat *casu quo* laki-laki untuk menjadi pribadi yang bertanggungjawab dalam hal generatif, sebagaimana tertuang dalam hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum agama. Ketentuan ini juga telah dimutakhir oleh MK sehingga dalam aspek normatif telah terafirmasi. Aspek evaluatif juga telah terpenuhi karena Pasal 43 UU Perkawinan pasca Putusan *a quo* mengandung aspek keadilan yang diterima oleh masyarakat. Konstitusi menyatakan sebagai berikut, "setiap anak berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan, serta berbagai pelayanan yang diberikan negara pada tiap warganya".²⁶ Hak konstitusional yang didelegasikan kepada setiap anak inilah yang menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjamin hak dan memfasilitasi perlindungan hukum bagi anak luar kawin.

²⁵ Mohammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52.

²⁶ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (20 Mei 2016): 249, <https://doi.org/10.31078/jk1023>.

2. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah kandungnya dalam Akta Notaris

Putusan MK 46/2010 merupakan produk hukum *final and binding* dimana *output* dari suatu Putusan MK yang sifatnya positif adalah dengan menyatakan perubahan atau modifikasi norma yang sebelumnya bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional), menjadi suatu ketentuan yang konstitusional. Menjadi suatu pertanyaan bersama secara apriori mengenai bagaimanakah penerapan konkrit dari suatu putusan yang dikeluarkan oleh MK yang mengubah undang-undang mengingat Putusan MK tidak memiliki sifat eksekutorial. Bahwa terdapat mekanisme yudisial tertentu dalam *regime* pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menindaklanjuti suatu Putusan MK. Perlu dipahami terkait dengan 'eksekusi' suatu Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan yang dinyatakan inkonstitusional tidak serta merta membuat suatu Putusan MK berarti sebagai putusan eksekutorial. Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang sifatnya *final and binding* sehingga konsekuensi logis dari sifat ini adalah Putusan MK bersifat jelas dalam isi putusannya (tidak perlu penafsiran lebih lanjut terkait norma dalam putusan tersebut).

Penafsiran tunggal (secara autentik dan gramatikal) sebagaimana ternyata dalam isi Putusan MK, bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, mewujudkan peran MK sebagai *constitutional court* dan *social control*. Bahwa terkait dengan adanya Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Waris yang diciptakan oleh seorang Notaris di Kabupaten Tangerang, di mana Almarhum mempunyai 1 orang istri dan 3 orang anak yang dibuktikan dengan adanya akta kelahiran ketiga anak dan akta perkawinan, akan tetapi karena perkawinan yang dilakukan Almarhum dan istri tidak langsung dicatatkan mengakibatkan akta kelahiran dari ketiga anak Almarhum tersebut dicatatkan sebagai anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Hal ini disinyalir karena pada saat itu agama dan kepercayaan Almarhum dan istri belum diakui di Indonesia. Kemudian setelah agama dan kepercayaan Almarhum dan istri diakui di Indonesia, mereka pun mencatatkan perkawinannya dalam Akta Perkawinan yang isinya sekaligus mengakui dan mengesahkan 2 dari 3 anak, yaitu anak laki-laki nomor satu dapat disebut "ABC" dan anak laki-laki nomor tiga dapat disebut "CDE", sedangkan anak perempuan nomor 2 dapat disebut "BCD" tidak ikut dicatatkan dalam Akta Perkawinan tersebut. Setelah Almarhum meninggal dunia, maka istri dan ketiga anaknya tersebut kemudian datang kepada seorang Notaris di Kabupaten Tangerang tersebut untuk meminta dibuatkan Akta Pernyataan Notaris dan Surat Keterangan Waris. Di dalam kedua akta yang dibuat tersebut memuat nama BCD yang merupakan anak perempuan nomor 2 Almarhum sebagai anak sah dan berhak menjadi ahli waris yang sah. Pada saat dikonfirmasi kepada Notaris Kabupaten Tangerang tersebut, ia membenarkan hal tersebut dengan mendasarkan pada isi Putusan MK 46/2010, yang kemudian dikuatkan oleh pernyataan atau kesaksian dari istri dan anak almarhum lainnya. Dokumen waris berupa Akta Pernyataan Notaris

dan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Notaris sebagaimana disebutkan di atas merupakan pokok utama yang menjadi awal dari diangkatnya penelitian ini.

Berbicara mengenai Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris, sebenarnya apabila kita menilik lebih lanjut dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun dalam UUJN, maka kita tidak dapat menemukan dasar hukum dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. Surat Keterangan Waris dapat didefinisikan sebagai suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu pejabat yang berwenang dalam kedudukannya ataupun lembaga yang berhak dan ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini senada juga dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Milly Karmila Sareal yang menyampaikan bahwa Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh pejabat Notaris adalah surat yang dikeluarkan oleh Notaris dalam jabatannya.²⁷ Tujuannya menjelaskan hak keperdataan seseorang dalam hal ini siapa yang pantas untuk menjadi ahli waris jika pewaris telah meninggal dunia. Surat Keterangan Waris juga dapat dilakukan pembatalan melalui gugatan ke pengadilan negeri, karena dalam suatu akta notaris berlaku asas praduga sah (*presumption iustae causa*), yaitu akta harus dianggap sah hingga ada yang membuktikan sebaliknya. Dasar hukum yang terkait dengan Surat Keterangan Waris dapat kita lihat pada Pasal 111 ayat (1) huruf c Angka 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (disingkat PMA 16/2021) yang menyatakan bahwa, “surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.”

Apabila dihubungkan dengan peran Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, maka Surat Keterangan Waris merupakan suatu produk hukum yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Dalam Surat Keterangan Waris yang dibuat, Notaris tersebut mencantumkan ketiga anak dari hasil perkawinan pewaris dengan istrinya yang berhak menjadi pewaris yang sah ke dalam Surat Keterangan Waris. Padahal berdasarkan akta kelahiran anak perempuan nomor 2 “BCD” yang merupakan data pendukung, maka jelas bahwa BCD tidak dapat diakui oleh pewaris sebagai anak yang berasal dari pernikahannya atau anak luar kawin. Hal ini dapat kita lihat dari akta kelahiran anak kedua yang tertulis ‘anak perempuan luar kawin’. Meski Notaris dalam kasus ini mengetahui bahwa anak kedua dari pewaris tersebut tidak diakui oleh sang ayah. Akan tetapi, ia dengan sengaja tetap membuat Surat Keterangan Waris yang di dalamnya memuat seluruh anak pewaris sebagai anak sah. Dalam hal ini, putusan yang dikeluarkan oleh MK mempunyai sifat tetap dan mengikat sehingga Notaris yang ada dalam kasus penelitian ini meskipun merupakan seorang pejabat yang berwenang tidak memiliki hak

²⁷ Joshua Yohanes, “Analisis Yuridis Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah kandungnya Dalam Akta Notaris” (Universitas Tarumanagara, 2022), 124.

untuk melakukan penafsiran suatu putusan MK. Berdasarkan hal ini maka jelas tindakan yang Notaris tersebut lakukan telah melanggar dan melewati batasan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang ada dikarenakan melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan dokumen pendukung dan bukti sah yang ada. Selain itu, anak yang dilahirkan di luar perkawinan merupakan anak yang tidak dapat mempunyai kedudukan yang sempurna sebagaimana kedudukan yang dimiliki oleh anak sah. Kedudukan dari anak luar kawin sendiri diatur dalam UU Perkawinan, yakni pada Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2). Bunyi Pasal 43 ayat (1) adalah sebagai berikut, "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak dapat dinasabkan dengan ayah kandungnya sehingga anak tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya. Akan tetapi, pasal ini kemudian mengalami perubahan melalui Putusan MK 46/2010.

Putusan MK 46/2010 berdasarkan tatanan hukum, telah mengubah paradigma hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Berdasarkan amar putusan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang Notaris dapat membuat Surat Keterangan Waris bagi anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang menuntut hak keperdataan dari ayah biologisnya menggunakan dasar Surat Pengakuan dari ayah kandungnya tersebut, baik yang dilakukan tanpa paksaan maupun yang dilakukan dengan paksaan melalui Penetapan dari Pengadilan. Berdasarkan KUHPer, anak yang dilahirkan dari luar hubungan di pernikahan yang sah secara yuridis, secara prinsipnya merupakan anak yang mendapatkan rekognisi secara yuridis sebagai anak dari ibu, sehingga individu pria yang mengakui eksistensi anak luar kawin tersebut secara hukum telah mempunyai hubungan hukum dengan individu pria tersebut yang merekognisi.²⁸

Surat Pengakuan dibuat melalui penetapan dari pengadilan maka harus dilakukan dengan cara mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan adanya hubungan antara anak yang lahir di luar nikah dengan ayah kandungnya. Alat bukti yang dimaksud dalam amar putusan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tes DNA. Tes DNA adalah prosedur hukum yang menggunakan kemajuan teknologi dan kedokteran untuk menentukan asal usul keluarga seseorang yang sebelumnya tidak diketahui. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tes DNA merupakan suatu metode pembuktian berdasarkan kemajuan teknologi di bidang kedokteran yang kini dapat digunakan dalam kasus-kasus perdata, terutama dalam kasus-kasus yang menunjukkan asal usul seorang anak di luar perkawinan dengan ayah kandungnya. Dengan menunjukkan tes DNA tersebut maka sebagai ayah kandung, orang tersebut memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anaknya."²⁹ Bukti berupa tes DNA

²⁸ Margareta Sevilla et al., "Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dlam Perpektif Hukum Erdata," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4, no. 2 (2021): 167.

²⁹ Dessy Elita, ABdullah Gofar, dan Abdullah Hamid, "Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin di Catatan Sipil," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotarian* 8, no. 1 (2019): 11.

ditampilkan ke ranah pengadilan dengan maksud dan tujuan guna menciptakan kepastian hukum yang jelas tentang status anak di luar nikah sehingga upaya keadilan dan penegakan hukum dapat tercapai terhadap hak yang dimiliki oleh anak yang dilahirkan di luar hubungan pernikahan yang sah menurut ketentuan hukum. Selain tes DNA, terdapat alat bukti lain yang dapat digunakan sesuai Pasal 1866 KUHP, yakni alat bukti saksi. Terkait dengan alat bukti saksi, maka terdapat ketentuan khusus di dalam Pasal 145 ayat (1) HIR yang menjelaskan mengenai saksi yang tidak dapat didengar keterangannya (di luar daripada itu merupakan saksi yang dapat didengar keterangannya). Dengan perluasan dalam hal pembuktian DNA, berdampak pada anak luar kawin mempunyai hak yang sama dengan anak sah, yaitu hak secara umum dan hak perdata, salah satunya adalah hak atas warisan.³⁰

Putusan MK terkait dengan *judicial review* merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh MK dalam menjalankan perannya untuk mengawal agar peraturan perundang-undangan yang ada tidak keluar dari koridor konstitusi. Selain itu, Putusan MK *a quo* sudah bersifat *final* dan jelas, sehingga tidak boleh ada lembaga atau pihak manapun yang mengeluarkan suatu penafsiran atas Putusan MK. Begitu pula terhadap Notaris, seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya terikat dengan Pasal 4 UUJN tentang Sumpah Jabatan, bahwa seorang Notaris harus patuh terhadap ketentuan UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. Notaris bukanlah seorang hakim yang berperan menafsirkan undang-undang. Tetapi Notaris harus mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dan bukan menafsirkan. Hakim dapat melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan dan kasus berdasarkan teori Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sehingga dalam menghadapi suatu kasus di masyarakat, hakim dapat menilai dan menafsirkan demi mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

C. KESIMPULAN

Putusan MK 46/2010 secara yuridis telah memberikan implikasi terhadap eksistensi hukum seorang anak yang berasal dari luar hubungan ikatan perkawinan yang sah, di mana sebelumnya dalam UU Perkawinan tidak diberikan alternatif untuk menuntut hak keperdataan kepada ayah biologisnya, kini dapat memperjuangkan haknya dengan membuktikan relasi biologis melalui tes DNA yang diajukan ke persidangan atau berdasarkan alat bukti lainnya. Putusan MK *a quo* tersebut tidak secara spontan berlaku dan menjadi landasan bagi hubungan yang dimiliki oleh anak yang berasal dari hubungan di luar perkawinan yang sah dengan ayah kandungnya, tetapi telah memberikan delegasi kepada Pejabat Notaris untuk dapat membuat Surat Keterangan Waris bagi anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan yang sah untuk menuntut hak keperdataan dari ayah kandungnya.

³⁰ Ahmad Dedy Aryanto, "Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 9, no. 2 (2015): 132.

Putusan *a quo* hanya dapat dilaksanakan oleh seorang Notaris dengan didahului adanya Surat Pengakuan dari sang ayah yang dilakukan melalui Penetapan Pengadilan sebelum proses pembuatan Surat Keterangan Waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Aryanto, Ahmad Dedy. "Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 9, no. 2 (2015): 122–34.
- Asnawi, Habib Shulton. "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (20 Mei 2016): 239–60. <https://doi.org/10.31078/jk1023>.
- Baihaki, Ahmad. "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 187–209. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2428>.
- Elita, Dessy, Abdullah Gofar, dan Abdullah Hamid. "Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin di Catatan Sipil." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotarian* 8, no. 1 (2019): 1–14.
- Elvina, Sista Noor. "Perlindungan Hak untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2014, 1–22.
- Farahi, Ahmad, dan Ramadhita Ramadhita. "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 2 (2017): 74–83. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>.
- Handini, Wulan Pri. "Hak Konstitusional Anak di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 107–16.
- HS, Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkara, 2010.
- Husni, Zainul Mu'ien, Emilia Rosa, Lilik Handayani, dan Dinda Febrianti Putri. "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. "Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orangnya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 181–98. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1601>.
- Maha Yoga, I Gusti Kade Prabawa, Afifah Kusumadara, dan Endang Sri Kawuryan. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2018): 132–43. <https://doi.org/10.17977/um019v3i2p132-143>.

- Muslih, Mohammad. "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch." *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52.
- Nurmayanti, Rizki, dan Akhmad Khisni. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 609–22.
- Palandeng, Lavenia R. "Kedudukan Hukum Bayi Tabung dalam Hukum Positif Indonesia." *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 6 (2021): 35–44. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/34396>.
- Prawirihamidjojo, J. Soetopo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Airlangga University Press, 1986.
- Rahajaan, Jakobus Anakletus, dan Sarifa Niapele. "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia." *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 2, no. 2 (2021): 258–77. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i2.p258-277>.
- Rawls, John. "A Theory of Justice." *Applied Ethics: A Multicultural Approach: Sixth Edition*. Harvard University Press, 31 Maret 2005. <https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9z6v>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (2014).
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (2011).
- Rokhmadi. "Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Sawwa* 11, no. 1 (2015): 1–24.
- Saraswati, Bellana, dan I Dewa Nyoman Sekar. "Hak Untuk Memperoleh Nafkah Dan Waris Dari Ayah Biologis Bagi Anak Yang Lahir Dari Hubungan Luar Kawin Dan Perkawinan Bawah Tangan." *Kertha Semaya* 1, no. 04 (2013): 1–5.
- Sevilla, Margareta, Rosa Angelin, Margareta Sevilla, Rosa Angelin, Farida Danas Putri, dan Akbar Prasetyo Sanduan. "Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dlam Perpektif Hukum Erdata." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4, no. 2 (2021): 159–69.
- Sukerti, Ni Nyoman, Ni Putu Purwanti, I Gusti Ngurah, Dharma Laksana, Fakultas Hukum, dan Universitas Udayana. "Hak Anak Luar Kawin terhadap Harta Ayahnya Pada Masyarakat Patrilineal di Bali (Studi di Kota Denpasar)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 4 (2022): 943–52.
- Susanti, Aris Dwi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat dari Segi Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (2013): 1–9.
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

- Usman, Rachmadi. "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 168–93. <https://doi.org/10.31078/jk1119>.
- Yohanes, Joshua. "Analisis Yuridis Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah kandungnya Dalam Akta Notaris." Universitas Tarumanagara, 2022.
- Yulista, Irda, dan Iman Jauhari. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HARTA WARISAN (Suatu Penelitian di Kecamatan Mesjid Raya)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 4 (2020): 769–84.
- Zuhriah, Erfaniah, Imam Sukadi, dan Lutfiana Dwi Mayasari. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta Notaris Se-M." Jakarta, 2018. https://www.mkri.id/public/content/info umum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_91_Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46-PUU-VIII-2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah.pdf.